

**S U R A T E D A R A N**

**Kepada**

**BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Perihal : Proyek Kredit Mikro

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro, maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan Proyek Kredit Mikro sebagai berikut :

**A. TATA CARA KEIKUTSERTAAN DALAM PROYEK KREDIT MIKRO (PKM)**

1. Pelaksana proyek adalah Kantor Bank Indonesia (KBI) yang berada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Lampung.
2. Lembaga yang dapat menjadi peserta PKM adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang berada di wilayah KBI sebagaimana disebut pada butir 1 di atas.
3. KBI menyeleksi BPR dan LPSM di wilayah kerjanya berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 dan hasilnya diberitahukan kepada yang bersangkutan, sedangkan BPD tidak diseleksi karena keikutsertaannya dalam PKM berfungsi sebagai penerus kredit kepada LPSM.

4. Dalam .....

4. Dalam hal BPR berminat bekerjasama langsung dengan LPSM untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit dan pembinaan terhadap kelompok nasabah pengusaha mikro, maka LPSM dapat menerima imbalan dari BPR, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. TATA CARA PENGAJUAN KREDIT**

1. Kredit PKM digunakan untuk :
  - a. pembelian komputer dan kendaraan bermotor baru ;
  - b. dipinjamkan kepada pengusaha mikro baru baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok. Yang dimaksud dengan nasabah mikro baru adalah nasabah mikro yang baru pertama kali mendapat kredit dari BPR peserta PKM meskipun nasabah tersebut sudah pernah memperoleh kredit dari lembaga keuangan lainnya ;
2. BPD dan BPR mengajukan permohonan kredit ke KBI setempat dengan melampiri rincian kebutuhan kredit untuk masing-masing kategori tersebut di atas.
3. Dalam hal peraturan BPD tidak memungkinkan dana dari KBI ditarik langsung oleh kantor-kantor cabangnya maka permohonan tersebut diajukan oleh kantor pusatnya kepada KBI setempat.
4. Apabila permohonan tersebut disetujui, KBI menerbitkan Akad Penerusan Pinjaman (APP) yang ditandatangani KBI dan bank peserta PKM, selanjutnya bank peserta PKM menyerahkan Aksep sebagai jaminan kredit kepada KBI.
5. BPR dapat mengajukan tambahan kredit apabila kredit yang diterima telah disalurkan seluruhnya. Tambahan kredit dipergunakan untuk nasabah mikro baru dan atau nasabah mikro ulangan. Yang dimaksud dengan nasabah mikro ulangan adalah nasabah mikro yang sudah melunasi .....

melunasi kredit dalam rangka PKM pada BPR yang bersangkutan dan kembali mengajukan kredit.

6. Apabila permohonan tambahan kredit disetujui, maka KBI menerbitkan APP baru atau addendum APP yang ditandatangani KBI dan bank peserta PKM, selanjutnya bank peserta PKM menyerahkan Aksep baru sebagai jaminan kredit kepada KBI.
7. Penerbitan APP baru atau addendum APP sebagaimana dimaksud pada angka 6 tergantung kepada penilaian KBI atas kebutuhan BPD atau BPR, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam hal jangka waktu tambahan kredit adalah lima tahun, maka dipergunakan APP baru terhitung sejak tanggal penandatanganan APP tersebut.
  - b. Dalam hal jangka waktu tambahan kredit adalah sama dengan sisa jangka waktu kredit APP lama, maka dipergunakan addendum APP.Selanjutnya Aksep baru harus dibuat baik jika memakai APP baru maupun memakai APP lama untuk menyesuaikan jumlah kredit BPD atau BPR setiap kali memperoleh tambahan.

### **C. TATA CARA PENARIKAN KREDIT**

1. Atas dasar APP dan Aksep yang telah ditandatangani, BPD dan BPR mengajukan permohonan penarikan kredit ke KBI setempat maksimal sebesar penyediaan kredit yang telah disetujui.
2. Penarikan kredit PKM dapat dilakukan oleh BPD atau BPR sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Untuk BPD
    - 1) Menyerahkan surat kuasa kepada KBI setempat untuk mendebet rekening giro BPD di KBI dalam rangka pembayaran :
      - a) angsuran pokok;

b) bunga .....

- b) bunga;
  - c) sanksi kewajiban membayar; dan
  - d) sanksi kewajiban pengembalian kredit yang tidak disalurkan.
- 2) Menyerahkan daftar LPSM peserta PKM beserta kebutuhan kreditnya.
- b. Untuk BPR
  - 1) Membuka rekening giro atau tabungan pada bank umum untuk keperluan menampung dana maupun melunasi kredit PKM.
  - 2) Menyerahkan surat kuasa kepada KBI setempat yang diketahui oleh bank umum tempat BPR membuka rekening untuk mendebet rekening giro atau rekening tabungan BPR yang ada di bank umum tersebut dalam rangka pembayaran :
    - a) angsuran pokok;
    - b) bunga;
    - c) sanksi kewajiban membayar; dan
    - d) sanksi kewajiban pengembalian kredit yang tidak disalurkan.
  - 3) Menyerahkan daftar kebutuhan kreditnya.
- 3. KBI melakukan pelimpahan kredit dengan cara :
  - a. mengkredit dana ke rekening giro kantor BPD yang ada di KBI ;
  - b. mentransfer dana ke rekening giro atau tabungan BPR di bank umum yang ditunjuk oleh BPR.
- 4. Realisasi pembelian komputer dan kendaraan bermotor harus dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tanggal pelimpahan dari KBI kepada BPR dan BPD. Bukti asli pengeluaran tersebut agar disimpan untuk bahan pemeriksaan.

#### **D. PEMBAYARAN .....**

#### **D. PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK DAN BUNGA**

1. Pembayaran angsuran pokok dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir triwulan takwim yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember dengan cara :
  - a. mendebet rekening giro kantor BPD yang ada di KBI ;
  - b. mendebet rekening giro atau tabungan BPR di bank umum yang ditunjuk oleh BPR yang bersangkutan, berdasarkan surat kuasa dari BPR kepada KBI yang diketahui oleh bank umum tersebut.
2. Dalam hal pelimpahan kredit dari KBI kepada BPD dan BPR dilakukan kurang dari 30 hari sebelum akhir triwulan yang bersangkutan, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan pada akhir triwulan berikutnya.

#### **E. PENGENAAN SANKSI**

Pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 23 No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 adalah sebagai berikut :

1. KBI setempat memberitahukan secara tertulis kepada BPD atau BPR yang menyatakan bahwa bank yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya dan oleh karenanya dikenakan sanksi.
2. KBI setempat mendebet :
  - a. rekening giro BPD di KBI ; atau
  - b. rekening giro atau tabungan BPR yang ada di bank umum yang ditunjuk oleh BPR.

#### **F. PELAPORAN**

Laporan yang wajib disampaikan oleh lembaga peserta kepada KBI setempat adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pusat BPD

Laporan triwulanan dengan tembusan kepada Unit Pelaksana Proyek

(UPP) .....

(UPP) di Tim Penelitian dan Pengembangan – Biro Kredit. Bank Indonesia. Jl. M.H. Thamrin No.2. Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya yang berisi jumlah seluruh kredit yang telah direalisasikan untuk LPSM melalui seluruh kantornya. Laporan tersebut sesuai dengan formulir 1 terlampir.

2. Kantor Cabang BPD

Laporan bulanan dengan tembusan kepada KP BPD paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya yang berisi jumlah kredit per kategori yang telah diteruskan kepada LPSM beserta saldo debit kreditnya. Laporan tersebut sesuai dengan formulir 2 dan 3 terlampir.

3. BPR

Laporan bulanan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya yang berisi jumlah realisasi kumulatif dan saldo debit kredit per kategori, disertai rincian kolektibilitas kredit kepada nasabah pengusaha mikro dan rincian realisasi kredit kepada nasabah pengusaha mikro baru dalam bulan laporan. Dalam laporan tersebut selain nasabah pengusaha mikro baru juga dilaporkan nasabah ulangan yaitu nasabah mikro yang pernah menerima kredit mikro dalam rangka PKM di bank yang bersangkutan. Khusus laporan realisasi pembelian komputer dan kendaraan bermotor agar disertai fotokopi bukti pembelian barang. Laporan tersebut sesuai dengan formulir 4, 5, 6 dan 7 terlampir.

## **G. PENUTUP**

Dengan berlakunya ketentuan dalam Surat Edaran ini maka Surat Edaran No.31/1/UK tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Agar .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

**BANK INDONESIA**

**ABDUL AZIS**  
**KEPALA BIRO KREDIT**

BKr/TPP